



PUTUSAN

Nomor: 56/Pdt G/2011/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang di ajukan oleh:

====, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Basat Sabhara Polres Takalar, pendidikan SLTA, pekerjaan Basat Sabhara Polres Takalar bertempat tinggal di Aspol
====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

MELAWAN

====, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memphatkan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 56/Pdt.G/2011/PA.Tk1. tanggal 2 Mei 2011 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2004, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 138/29/V/2001, tertanggal 17 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan =====, Kabupaten Gowa.



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Perumahan Guru SD Inpres Bolo Desa Banggae, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 8 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman sendiri Pemohon dan Termohon di Lingkungan ===== Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa selama 1 tahun 4 bulan dan terakhir Pemohon bertempat tinggal di Asrama Polisi Takalar, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sedangkan Termohon tinggal di Desa =====, Kecamatan =====, kabupaten Gowa sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai seorang anak bernama ===== dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak Agustus 2006 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon untuk tidak keluar malam tetapi Termohon tidak menghiraukannya.
 - b. Termohon bermain cinta bahkan seliagkuh dengan laki-laki lain bernama ===== terbukti Pemohon pernah mendapati Termohon tinggal serumah dengan laki-laki tersebut dan kejadian tersebut Pemohon laporkan ke Polsek Bontonompo, Kabupaten Gowa;
 - c. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas dan tidak memperdulikm unrsm rumah tangga Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Pebruari 2010 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yaag seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Termohon dipersidangan menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Takalar, meskipun Termohon tinggal di Kabupaten Gowa.

Bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI, meskipun telah diberi kesempatan selama 6 bulan namun sebelum sampai waktu yang ditentukan Pemohon telah memperoleh surat izin cerai dari atasan untuk bercerai Nomor Pol. SIC/37/VIII/2011/BagSumda tanggal 4 Agustus 2011 dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Resort Takalar Kabag Sumda.

Bahwa, dalam rangka mediasi, Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada majelis hakim untuk menetapkan mediator, selanjutnya majelis hakim menetapkan penunjukan mediator Nomor 56/Pdt.G/2011/PA.Tkl tanggal 2 Mei 2011 atas nama Najmiah Sunusi S.Ag. sebagai Mediator dari hakim.

Bahwa, mediator telah memberikan Laporan Hasil Mediasi Nomor 56/Pdt.G/2011/PA.Tkl. Tanggal 13 September 2011 yang pada pokoknya proses mediasi



telah dilaksaaakan pada tanggal 5 dan 13 Septemhr z0tl, proses mediasi dinyatakan Tidak Berhasil.

Bahwa, majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya kedua majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon menyatakan memperbaiki identitas nama Termohon tertulis Julianti binti Abd. ===== yang benar ===== selebihnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa, atas dalil permohonan cerai Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil Permohonan Pemohon pada poin 1 kalau Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 5 Juni 2001 sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 138/29/V/2011 tanggal 17 Mei 2011.
2. Bahwa benar dalil Pemohon pada Poin 2 pada waktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Tennohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Perumahan Guru SD Inpres Bolo Desa Banggae, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 8 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman sendiri Pemohon dan Termohon di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa selama 1 tahun 4 bulan dan terakhir Pemohon bertempat tinggal di Asrama Polisi Takalar, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sedangkan Termohon tinggal di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa sampai sekarang sebagaimana dalil Pemohon pada poin 3.
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah dan hidup rukun (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ===== yang saat ini tinggal bersama Termohon sebagaimana dalil Pemohon pada poin 4;
5. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada poin 5 kalau sejak bulan Agustus 2006 Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang benar sejak awal pernikahaa seriag terjadi perselisihn daa pertengkaran;
6. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada poin 6 huruf a. kalau penyebab perselisihan dan pertengkaran diakibatkan Termohon keras kepala dan tidak



mendengar nasehat Pemohon untuk tidak keluar malam karena Termohon sebagai penyanyi keluar apabila diizinkan oleh Pemohon;

7. Bahwa benar dalil Pemohon pada angka 6 huruf b. kalau Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama ===== dan benar Pemohon melaporkan ke Polsek Bontonompo Kabupaten Gowa;
8. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 6 huruf c. kalau Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar sebab Termohon sering pergi tanpa tujuan yang jelas dan tidak mempedulikan tlrusan rumah tartggasebab selama ini Termohon tetap menyiapkan makanan Pemohon serta menyetrিকা pakaian daa menyemir sepatu Pemohon, walaupun Termohon keluar hanya untuk pergi menyanyi sebagai penyanyi elekton dan juga karena Pemohon tidak ada di rumah;
9. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 7 kalau puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada bulan Februari 2010 yang benar pada tanggal 3 Maret 2010;
10. Bahwa terhadap cerai Pemohon pada pokoknya Termohon tidak keberatan namun Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi berupa nafkah untuk anak yang bernama ===== yang saat ini berumur 5 Tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa atau dapat mandiri dengan pertimbangan gaji Pemohon saat ini sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon membenarkan kalau perselisihan dan pertengkarannya terjadi sejak awal pernikahan sebagaimana jawaban Termohon namun saat itu pertengkarannya kecil dan kembali rukun, namun sejak bulan Agustus 2006 baru terjadi pertengkarannya yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak rukun;
2. Bahwa terhadap jawabaa Pemohon menanggapi dalil Pemohon pada angka 6, pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonan cerai Pemohon kalau penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Termohon keras kepala dan tidak mendengar nasehat Pemohon serta Termohon selingkuh dan tidak memperdulikan rumah tangga;



3. Bahwa terhadap jawaban Termohon kalau puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Maret 2010 mungkin ada benarnya karena Pemohon sudah lupa;
4. Bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Termohon tentang nafkah untuk anak bernama ===== umur 5 Tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa atau mandiri, Termohon pada pokoknya bersedia namun jumlahnya Termohon untuk saat ini hanya sanggup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan karena gaji Pemohon saat ini bersih hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah dikeluarkan potongan kalau akan datang Pemohon menyatakan sanggup menambah dan menanggung segala biaya pendidikan dan keperluan anak Pemohon dan Termohon.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsvansi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi semula.
2. Bahwa terhadap jawaban rekonsvansi Pemohon tersebut, Termohon dalam replik rekonsvansinya membenarkan kalau gaji Pemohon benar ada potongan, adapun kemampuan Pemohon untuk nafkah anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Termohon memaklumi keadaan Pemohon.

Bahwa, terhadap replik rekonsvansi Termohon tersebut selanjutnya Pemohon mengajukan duplik rekonsvansi pada pokoknya Pemohon tetap pada jawaban rekonsvansi semula yaitu Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak hingga dewasa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis benrpa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 138/29/V/2001 tanggal 17 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, di beri kode PL.

B. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi ke satu : =====, pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama ===== karena saksi ibu kandung Pemohon, saksi mengenal Termohon bernama ===== adalah menantu saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ===== umur 5 Tahun.
- Bahwa selama rukun Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah SD di ===== lalu keduanya tinggal di rumah bersama di =====, Kecamatan ===== Kabupaten Gowa
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, Termohon tinggal di ===== sedangkan Pemohon tinggal di rumah saksi dan terkadang di Asrama Polisi.
- Bahwa penyebab tidak Pemohon dan Termohon diakibatkan oleh Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Pemohon melaporkan Termohon ke Kantor Polisi, akibat perbuatan Termohon tersebut Pemohon memilih bercerai.
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon menyatakan membenarkan Termohon selingkuh karena selama ini Pemohon tidak menemui lagi Termohon.

Saksi ke dua: ===== pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama ===== karena saksi saudara dengan Pemohon, saksi mengenal Termohon bernama =====.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ===== umur 5 Tahun.
- Bahwa selama rukun Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah SD di =====, lalu keduanya tinggal di rumah bersama di =====, Kecamatan ===== Kabupaten Gowa.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih Termohon tinggal di ===== Pemohon tinggal di rumah saksi dan terkadang di Asrama Polisi.



- Bahwa penyebab tidak rukunnya Panohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran diakibatkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama ===== bahkan Pemohon mendapati Termohon dengan laki-laki ===== lalu Pemohon melapor ke Kantor Polisi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon biasa bertengkar di rumah saksi sehingga saksi.
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali.

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan dalil gugatan rekonsensinya, Termohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan kalau Pemohon tetap pada dalil permohonan cerainya dan tetap pada dalil jawaban rekonsensinya, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil jawaban konsensinya dan juga tetap pada dalil gugatan rekonsensinya. Selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Cq. Majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan menyatakan tidak keberatan (tidak mengajukan eksepsi) apabila Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Takalar, meskipun Termohon tinggal di Kabupaten Gowa sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang untuk memeriksa perkara ini.



Menimbang bahwa pada hari persidangan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan. Selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan mediator, selanjutnya majelis hakim menetapkan mediator atas nama Najmiah Sunusi, S.Ag. sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 56/Pdt.G/2011/PA.Tkl tanggal 2 Mei 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 56/Pdt.G/2011/PA.Tkl tanggal 13 September 2011 hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Anggota POLRI yang akan mengajukan perceraian yang mana harus memperoleh izin dari pejabat berwenang (atasan/komandan) hal ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan ketentuan-ketentuan khusus tentang perceraian bagi anggota POLRI, demikian juga merujuk pada Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di persidangan telah mengajukan Surat Keterangan Izin untuk bercerai dari atasan Pemohon Nomor Pol. SIC/37VIII/2011/BagSumda tanggal 4 Agustus 2011 dikeluarkan oleh An.Kepala Kepolisian Resort Takalar Kabag Sumda, sehingga dengan adanya Surat keterangan dari atasan Pemohon tersebut pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan kembali.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai satu orang anak tidak rukun lagi disebabkan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Termohon keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon untuk tidak keluar malam tetapi Termohon tidak menghiraukannya;
- b. Termohon bermain cinta bahkan selingkuh dengan laki-laki lain bernama ===== terbukti Pemohon pernah mendapati Termohon tinggal serumah dengan laki-laki tersebut dan kejadian tersebut Pemohon laporkan ke Polsek Bontonompo, Kabupaten Gowa;



c. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas dan tidak memperdulikan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2010 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sehingga Pemohon sudah sulit untuk rukun kembali sehingga Pemohon mohon agar majelis hakim memberi izin untuk mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui sebahagian dalil permohonan Pemohon kalau benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak dan benar Pemohon dan Termohon terjadi perkecokan, Termohon membenarkan kalau ia telah berselingkuh dengan laki-laki bernama =====, benar saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon membantah kalau tidak benar penyebab perkecokan disebabkan Termohon keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon untuk tidak keluar malam, Termohon hanya keluar untuk menyanyi karena pekerjaan sebagai penyanyielektron itupun atas izin Pemohon, tidak benar Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar dan tidak mempedulikan urusan rumah tangga karena Termohon yang menyediakan makanan, menyetrিকা pakaian dan menyemir sepatu Pemohon, Pemohon keluar rumah hanya untuk menyanyi karena pekerjaan Termohon adalah Penyanyi elekton. Tidak benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2010 melainkan pada tanggal 3 Maret 2010.

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya termasuk penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon keras kepala dan tidak mengurus rumah tangga karena selalu keluar tanpa alasan. Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah/sengketa dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohoa terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? Dan apakah benar perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon keras kepala, tidak mendengar nasehat Pemohon untuk tidak keluar malam, karena Termohon



selingkuh dengan laki-laki bernama ===== dan karena Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar dan tidak mepedulikan urusan rumah tangga?.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P1) berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/29/V/2001, berdasarkan bukti P1 tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa, adapun kedua orang saksi Pemohon tersebut, masing-masing bernama ===== dan =====, kedua orang saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima, adapun secara materiil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki bernama =====.
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahun 2010 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana harmonis karena ulah Termohon yang telah selingkuh dengan laki-laki lain, saksi mengetahui pula kalau Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahun 2010 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil permohonan cerai Pemohon kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai.

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah menyatakaa tidak akan mengajukan bukti untuk memperkuat dalil bantahannya sepanjang mengenai dalil perceraian (dalam Konvensi).

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya maksimal untuk



merukunkan Pemohon dan Termohon termasuk melalui prosedur mediasi, namun Pemohon di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinnya dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon dan bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan kembali.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk irukunkan tidak berhasil.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan lebih jauh.

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Ymg Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakiirah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka hal mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebab Pemohon tidak bersedia lagi kembali rukun bersama Termohon akibat perbuatan Termohon selingkuh. Selain itu upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil, terbukti pula di persidangan hal mana majelis hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga, bahkan melalui proses mediasi namun Pemohon tetap memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka apabila Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudharatan atas diri Pemohon dan



Termohon sehingga jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan cerai Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini kekekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT. Dalam surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan.

وَان يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah seperti telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa tuntutan nafkah satu oraag anak bernama ===== hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau dapat berdiri sendiri sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk satu orang anak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban rekonvensi pada pokoknya :

1. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang nafkah akan datang untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Ibnu Zaki hingga dewasa atau dapat berdiri sendiri hal mana Penggugat menuntut sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan pada pokoknya Tergugat menyadari kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya sesuai kemampuan Tergugat, namun Tergugat tidak mampu



memberikan sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) karena gaji bersih Tergugat setelah dikeluarkan potongan hanya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tergugat hanya akan memberikan sesuai kemampuan tergugat saat ini sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat membenarkan kalau gaji Tergugat betul ada potongan dan dengan jumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kalau memang hanya itu kemampuan Tergugat maka Penggugat serahkan kepada majelis.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawaban rekonvensinya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat mengenai gugatan rekonvensi Penggugat tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah gugatan rekonvensi Penggugat mengenai nafkah akan datang untuk satu orang anak hingga dewasa atau mandiri layak dibebankan kepada Tergugat ?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dipersidangan tidak mengajukan bukti untuk memperkuat dalil gugatan rekonvensinya, namun dari pengakuan Tergugat bahwa ia telah menyekutui satu orang anak bernama ===== yang saat ini tinggal bersama Penggugat maka sesuai Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) untuk anak tersebut sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri.

Menimbang bahwa besarnya tuntutan Penggugat untuk nafkah satu orang anak yaitu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sementara Tergugat meskipun bersedia menafkahi anaknya namun besarnya Tergugat hanya mampu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa untuk menetapkan besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagai Anggota POLRI sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 141 huruf (d) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan juga dikaitkan sebagaimana jawab menjawab dimuka, hal mana Penggugat memaklumi



kemampuan Tergugat untuk saat ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, menurut majelis maka gugatan rekonsensi Penggugat tentang nafkah anak dikabulkan dan menurut majelis hakim adapun jumlahnya berdasarkan pertimbangan dimuka layak dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak bernama =====, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat mandiri.

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak setiap tahunnya senantiasa mengikuti perkembangan nilai inflasi sehingga oleh majelis nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka setiap tahunnya nilai tersebut akan bertambah sebesar 10 % setiap tahunnya mengikuti nilai inflasi rupiah.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (=====di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar tatak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusaa AgamaKecamatan =====, Kabupaten Gowa.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan satu orang anak sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penyesuaian nilai inflasi sejumlah 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

1. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,-(tiga ratus duapuluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1432 H. oleh majelis Pengadilan Agama Takalar Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai ketua majelis Dra Hj. Martina Budiana Mulya dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. BS Wmdah, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya.

Drs. Sahrul Fahmi, MH.

Hakim Anggota

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Bs. Wardah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 230.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000.00
Jumlah	: Rp 230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)	